



**P U T U S A N**

Nomor : 189/G/2013/PTUN-JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

THURMAN SAUD MAROJAHAN HUTAPEA, Bc.IP., S.H., M.Hum, Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Tempat Tinggal di Komplek Cipinang Elok 2 Blok AV Nomor 8 RT 03 RW 10, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :-----

1. SUWARYOSO, S.H ;-----
2. ARIFIN DJAUHARI, S.H., M.H ;-----
3. MARDWI BAGUS PURNOMO, S.H ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum SUWARYOSO & PARTNERS, beralamat di Wisma PEDE, Lantai 03, Suite B.304 Jalan MT. Haryono Kav.17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

Melawan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan,  
Jakarta Selatan, dalam perkara ini memberikan Kuasa  
Khusus kepada :-----

1. M.J. BARINGBING, S.H.,M.H. ;-----
2. NUR ICHWAN, S.H., M.H. ;-----
3. DESWATI, S.H., M.H. ;-----
4. LAMBOK TIOMA SIHOMBING, S.E., M.H. ;-----
5. PAHLAWAN PUTRA HARIMANSYAH SIREGAR,SH;
6. LISA NOVIANA, S.H. ;-----
7. NETTY SUSILOWATY, S.H. ;-----
8. ROY ANDI CHRISTO TAMPUBOLON, S.H. ;-----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Para Pegawai  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, beralamat di Jalan H.R Rasuna Said Kav 6-7  
Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : MHH. 04.01-49.12.12.13, tertanggal 12 Desember  
2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/  
PEN-DIS/2013/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2013, Tentang Penetapan Pemeriksaan  
Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/  
PEN/2013/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2013, Tentang Penunjukan Susunan Majelis

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang Memeriksa dan Memutus Sengketa

ini ;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 189/PEN-HS/2013/PTUN-JKT, tanggal 22 Oktober 2013, Tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Telah mendengar keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Tergugat serta keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis maupun Surat-Surat lainnya yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa dipersidangan;-----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Oktober 2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2013, dengan Register Perkara Nomor : 189/ G/2013/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 20 November 2013, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I Obyek Sengketa :

Bahwa obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat, yakni :-----

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 yang berisi Tentang Hukuman

Halaman 3 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 ;-----

II      Tenggang      Waktu      Pengajuan      Gugatan      :

-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Mei 2013 kemudian diteruskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta dengan Surat Pengantar tanggal 04 Juni 2013, Nomor : SEK.2.KP.06.03-176 ;-----

Bahwa oleh Kepala Kantor Wilayah, Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 tersebut diteruskan kembali kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta sebagai status dan alamat Penggugat saat itu dengan Surat Pengantar tertanggal 12 Juli 2013, Nomor : W10.KP.06.03-857 ;-----

-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 baru diterima oleh Penggugat pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 pukul 11.00 Wib dan gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, sehingga sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dimaksud;

PAGE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

III Kronologis dan Duduk Perkaranya :

- 1 Bahwa pada hari senin tanggal 21 Desember 2009, Penggugat menerima amanah sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara) sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-37.KP.03.03 Tahun 2009, tanggal 22 Oktober 2009. Sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan 27 Desember 2011 (2 Tahun 6 Hari) ;-----
- 2 Bahwa pada saat Penggugat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan, tepatnya pada tanggal 28 September 2010, Penggugat melalui staf petugas Registrasi menerima sebuah Petikan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 1422.K/PID.SUS/2010 dengan terpidana Senianto Alias A Hok dengan amar putusan sebagai berikut :-----

*1 Menyatakan bahwa Terdakwa Senianto Alias A hok, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 dan dakwaan Kedua Primair Pasal 71 Jo.Pasal 60 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;-----*

*2 Membebaskan Terdakwa Senianto Alias A hok dari dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Primair tersebut ;-----*

Halaman 5 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



3 Menyatakan bahwa Terdakwa Senianto Alias A hok tersebut telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang menyuruh melakukan memproduksi Psikotropika Golongan I dan secara bersekongkol atau bersepakat memiliki dan menyimpan Psikotropika Golongan II” ;-----

4 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Senianto Alias A hok dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;-----

5 Menyatakan pelaksanaan hukuman terhadap Terdakwa Senianto Alias A hok dapat direhabilitasi selama perawatan dan pengobatan sampai dinyatakan sembuh dari penyakitnya dengan keterangan dari dokter pemeriksa;-----

6 Memerintahkan masa penahanan dan masa rehabilitasi yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

7  
.....dst. ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa didalam point 5 pada amar putusan MA RI tersebut diatas Penggugat memperhatikan ada perintah yang menyatakan pelaksanaan putusan terhadap diri terdakwa Senianto Alias A Hok dapat direhabilitasi yang merupakan bagian dari pidana pokok yang dijatuhkan, karena dalam poin 6 dari amar putusan dimaksud dengan tegas dinyatakan “memerintahkan masa penahanan dan masa rehabilitasi yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan putusan “Rehabilitasi” yang Penggugat terima dari Mahkamah Agung ini juga merupakan putusan perdana yang Penggugat terima saat menjalankan tugas sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan dimana Putusan Rehabilitasi tersebut juga merupakan implementasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang memberikan amanah bahwa terhadap \_\_\_\_\_ pengguna \_\_\_\_\_ dapat direhabilitasi ;-----

--

4 Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 sekitar pukul 16.00 Wib pihak Kejaksaan Negeri Medan yakni Ibu Ade Hasibuan, SH (selaku JPU) datang dan menyerahkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor : Print-1522/N.2.10.3/Euh.2/10/2010 berikut Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Model (BA-8) untuk mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor : 1422.K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010, dimana vonis dimaksud diserahkan langsung oleh JPU (Ibu Ade Hasibuan, SH) kepada staf Penggugat bernama Roinal A Simaremare, SH, kemudian oleh yang bersangkutan diteruskan kepada atasannya yakni Sdr. Fauzi Harahap, Amd.IP,SH selaku Kasubsi Administrasi dan Perawatan Rutan Klas I Medan yang merupakan Pejabat yang bertanggung jawab untuk memproses dan melaksanakan setiap putusan-putusan yang akan dilaksanakan, namun tidak mampu mereka laksanakan karena ketidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahamannya terhadap isi dari amar putusan tersebut sehingga bermuara kepada Penggugat dan saat itu Penggugat pun tidak dapat memberikan keputusan terhadap pelaksanaan putusan dimaksud, dengan mengemukakan beberapa alasan walaupun dalam maksud hati Penggugat hanyalah mengulur waktu semata guna meminta petunjuk dari atasan Penggugat ;-----

5 Esok harinya tepatnya hari Selasa tanggal 5 Oktober 2010 sekitar pukul 8.30 Wib terkait mengenai pelaksanaan Putusan MA RI tersebut, Penggugat melakukan konsultasi kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumatera Utara (Bapak Drs. Mashudi, Bc.IP,M.AP) selaku atasan Penggugat dan dari konsultasi tersebut diperoleh Penggugat jawaban dan perintah sebagai berikut :

-----

a Bahwa putusan untuk rehabilitasi terhadap terpidana merupakan bagian dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang wajib di hormati dan dilaksanakan ;-----

b Agar penyerahan terpidana secara administrasi dengan Panti Rehabilitasi dibuat secara tertulis ;-----

c Bahwa selama dalam pelaksanaan Rehabilitasi agar pihak Panti Rehabilitasi melaporkan perkembangan perawatan Rehabilitasi secara terus menerus ;-----

Kemudian dilanjutkan dengan tindakan Penggugat pada pukul 11.00 Wib melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan (bapak Drs H.Panusunan Harahap,SH) dan Kepala Kejaksaan Negeri Medan Via Telepon untuk meminta

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat terkait pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1422. K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010 dan dari hasil koordinasi tersebut pada prinsipnya ke-2 Pejabat dimaksud memberi jawaban hampir sama kepada Penggugat yang intinya yakni “Putusan Pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan” ;-----

6 Bahwa setelah melaksanakan langkah konsultatif dan koordinatif kemudian Penggugat melanjutkan kembali dengan langkah antisipatif pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2010 sekitar pukul 08.30 wib dengan tindakan Penggugat memerintahkan dr.Sakti Siregar (selaku koordinator Poliklinik Rutan Klas I Medan) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan ketergantungan akan narkoba terhadap Senianto Alias A hok, namun hasilnya kurang mendukung sebab dr. Sakti Siregar hanya dapat melakukan pemeriksaan umum bukan ketergantungan narkoba, maka selanjutnya karena merasa kurang kuat hanya dengan hasil pemeriksaan dokter Rutan, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2010 terhadap narapidana Senianto Alias A hok dilakukan pemeriksaan kembali ke Rumah Sakit Bina Kasih (RS Rujukan kerjasama Lapas/Rutan Kodya Medan). Oleh dokter RS tersebut ditolak dengan alasan karena Rumah Sakit tersebut tidak memiliki dokter yang mampu memeriksa ketergantungan narkoba sehingga dianjurkan untuk dibawa ke RS yang memiliki dokter kejiwaan. Langkah berikutnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wib dilanjutkan pemeriksaan dengan membawa Senianto Alias A hok ke Rumah Sakit Jiwa Medan, namun hasilnya juga nihil karena jawaban yang Penggugat terima adalah OS dianjurkan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan karena di Rumah Sakit tersebut memiliki dokter khusus yang dapat memeriksa ketergantungan Napza;-----

---



- 7 Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2010 sekitar pukul 09.00 Wib, sebagai tindak lanjut atas saran dokter dari RS Jiwa Medan, Narapidana Senianto Alias A hok dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan untuk dilakukan pemeriksaan ketergantungan Narkotika dengan surat pengantar Penggugat Nomor : W2.E11.PS.01.03-2155/2010, tanggal 14 Oktober 2010 dan pemeriksaan berlangsung dengan baik namun hasil pemeriksaan belum dapat diperoleh saat itu (menunggu) ;-----
- 8 Bahwa pemeriksaan demi pemeriksaan atau assessment terhadap kesehatan dan ketergantungan akan narkoba terhadap terpidana Senianto Alias A Hok yang Penggugat lakukan, bukan bertujuan untuk melakukan uji materi akan isi dari amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1422. K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010 tersebut, melainkan hanya untuk mempertegas serta dukungan terhadap pelaksanaan atas putusan Mahkamah Agung RI dimaksud;-----  
---
- 9 Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010, Penggugat menerima jawaban resmi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim dokter RS Pirngadi Medan yang dituangkan dalam surat keterangan kesehatan jiwa Narapidana Senianto Alias A hok Nomor : 05/P/LL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 dengan diagnosa "*Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia Lain Sindrom Ketergantungan (F.15.2) dianjurkan "OS berobat dan menjalani rehabilitasi untuk ketergantungan Amfetamin"* ;-----
- 10 Setelah menerima hasil pemeriksaan dari Tim dokter Rumah Sakit Pirngadi Medan maka, langkah Penggugat selanjutnya untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sebelum narapidana Senianto Alias A hok diserahkan ke Panti Rehabilitasi Penggugat mengambil tindakan antisipatif dengan meminta

PAGE



persyaratan tambahan berupa jaminan orang dan barang. Dimana terhadap hal ini sempat terjadi pertentangan antara Penggugat dengan pihak pengacara, karena pihak pengacara mempertanyakan dimana diatur “syarat-syarat tambahan tersebut” namun dengan penjelasan demi penjelasan yang diberikan oleh Penggugat akhirnya dipenuhi oleh pihak keluarga dan Pengacara Senianto Alias A hok dengan menyerahkan surat jaminan orang yang ditandatangani istrinya dan jaminan barang berupa sertifikat tanah atas nama Senianto Alias A hok dengan catatan sertifikat tanah tersebut disimpan oleh Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Medan hingga saat ini ;-----

11 Pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekitar pukul 17.00 WIB dilakukanlah penyerahan narapidana Senianto Alias A hok kepada Panti Rehabilitasi “Yayasan Pondok Daud” yang berdomisili di Jl. Tangguk Raya Blok VII No 25 Griya Martubung Medan secara resmi dan tertulis sesuai dengan surat pengantar Nomor : W2.E11.PK.01.03-2194/2010, tanggal 20 Oktober 2010 dengan tembusan kepada : Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Kejaksaan Negeri Medan berikut Berita Acara Serah terima juga secara tertulis yang dilakukan oleh Penggugat dalam hal ini diwakili oleh dr. Sakti Siregar selaku (koordinator Poliklinik Rutan Klas I Medan) dibantu oleh Sahata M. Situngkir, SH,M.Si (jabatan fungsional umum Administrasi dan perawatan). Kepada pihak Yayasan Pondok Daud yang diterima langsung oleh Ketua Yayasan tersebut dengan permintaan kepada Panti rehabilitasi yang dituju sebagai berikut :-----

*1 Agar dapat melaporkan perkembangan perawatan kesehatan  
Warga Binaan Pemasyarakatan dimaksud sekurang-kurangnya  
sekali sebulan ;-----*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan pengawasannya dapat berkoordinasi dengan Dokter Rutan KLas I Medan dengan Kontak Person HP. 081264703999 ;-----

12 Sejak penyerahan secara resmi dan tertulis narapidana Senianto Alias A hok tanggal 20 Oktober 2010 ke Panti Rehabilitasi Yayasan Pondok Daud hingga tanggal 23 Desember 2011, pihak Yayasan Pondok Daud masih tetap mengirimkan laporan perkembangan kepada Pihak Rutan dengan isi laporan “*masih dalam pengobatan/ perawatan/pembinaan dan counseling atas ketergantungan Narkoba sehingga masih perlu dilakukan terapi, pengobatan dan rehabilitasi di Yayasan Pondok Daud*”. Dan laporan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kejari Medan, Ka.Polresta Medan, dan Yayasan Pondok Daud Medan ;-----

13 Hingga tanggal 26 Desember 2011, Penggugat tidak pernah menerima laporan secara resmi baik melalui surat atau menghubungi nomor kontak person yang Penggugat cantumkan dalam surat pengantar pada saat serah terima narapidana Senianto Alias A Hok dilakukan kepada pihak panti rehabilitasi Yayasan Pondok Daud Medan yang menyatakan bahwa narapidana Senianto Alias A hok “telah melarikan diri” ;-----

14 Akhirnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2011, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor SEK-51.KP.03.03 Tahun 2011, tanggal 11 Oktober 2011, dilakukan serah terima jabatan Kepala

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rutan Klas I Medan dari Penggugat (Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP,SH,M.Hum) selaku Pejabat lama kepada Pejabat baru Tony Nainggolan, Bc.IP,SH dimana dalam naskah memori serah terima jabatan masih dicantumkan nama narapidana Senianto Alias A hok dengan status ditempatkan di panti Rehabilitasi dan sampai selesai dilakukan acara serah terima jabatan Kepala Rutan. Kepala Rutan yang baru "*tidak memberikan catatan keberatan*" atas serah terima jabatan dimaksud sehingga secara yuridis formal Kepala Rutan yang baru (sdr. Tony Nainggolan, Bc.IP,SH.) telah menerima jabatan tersebut dengan baik sesuai dengan kata-kata yang diucapkan pada acara serah terima jabatan dimaksud "Pada Hari ini Senin tanggal 27 Desember 2010, saya Tony Nainggolan,Bc.IP.,S.H., secara resmi menerima tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai Kepala Rutan Klas I Medan dari saudara". Setelah selesai dilakukan serah terima jabatan Ka. Rutan Klas I Medan hingga saat ini, Penggugat tidak pernah lagi menerima laporan dari pihak Yayasan Pondok Daud mengenai perkembangan perawatan narapidana atas nama Senianto Alias A hok di panti rehabilitasi, karena tugas, wewenang dan tanggung jawab sudah dilimpahkan kepada pejabat yang baru dan sejak tanggal 2 Januari 2012 Penggugat sendiri telah aktif bertugas sebagai Kepala Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat dan bahkan sejak tanggal 7 Juni 2012 hingga saat ini Penggugat telah mendapat amanah kembali sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-14.KP.03.03 Tahun 2012, tanggal 9 Mei

2012 ;-----  
---

15 Lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian tepatnya pada hari jum'at tanggal 14 Desember 2012, Penggugat tiba-tiba dikunjungi oleh Tim Pemeriksa terdiri dari



Subandriati, SH,MH, Lambok Tioma Sihombing, SE,MH, Ami Amatunisa, SH,MH dan Indra Jaya Ali, SE,M.Si dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI di ruang kerja Penggugat (Lapas Narkotika Klas IIA Cipinang) sesuai Surat Perintah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : ITJ.PW.02.02-145, tanggal 23 November 2013 untuk tujuan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dengan dugaan pelanggaran ketika Penggugat menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan telah memberikan ijin rehabilitasi terhadap seseorang Narapidana Senianto Alias A Hok pada tahun 2010 sehingga Narapidana Senianto Als A Hok melarikan diri dari panti rehabilitasi, pada saat tersebut Penggugat merasa sangat terkejut karena sudah menyerahkan Jabatan Kepala Rutan Klas I Medan sudah  $\pm$  1 Tahun berlalu dan pada saat Acara Serah Terima jabatan berlangsung tepatnya tanggal 27 Desember 2011 acara berlangsung dengan aman dan tertib tanpa ada catatan-catatan keberatan dari Pejabat pengganti sehingga secara “de facto” dan “de jure” acara serah terima Jabatan Kepala Rumah Tahanan Klas I Medan telah resmi dan “Sah” dilakukan ;-----

---

16 Pada hari yang sama Jum'at 14 Desember 2012, saat Penggugat diperiksa oleh Tim di ruang kerja Penggugat Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta secara umum pemeriksaan berjalan dengan lancar, namun disela-sela pemeriksaan antara Penggugat dengan Tim pemeriksa sempat terjadi “salah paham” sehingga menimbulkan perdebatan, karena pihak tim yang memeriksa menyatakan :  
-----

PAGE





- Bahwa proses pengeluaran Narapidana untuk “Rehabilitasi” sama dengan proses pengeluaran Narapidana yang akan di “Opname” di Rumah Sakit diluar Lapas/Rutan karena sakit ;-----
- Bahwa tanggung jawab Pengawasan dan Pengamanan Narapidana di “Panti Rehabilitasi” berada ditangan Kepala Rutan ;-----

Dan terhadap ke-2 pernyataan Tim tersebut diatas, Penggugat “tidak sependapat” atau “sepaham” dengan Tim dengan mengemukakan argument tentunya dengan argument dan bukti pendukung yang ditampilkan namun pihak tim juga tidak menerima, karena pihak tim telah terlebih dahulu menerima pendapat atau masukan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Sumatera utara dengan suguhan informasi yang kurang tepat, yakni setiap narapidana yang direhabilitasi maka eksekusi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus menggunakan BA.6 (Berita Acara Penetapan Hakim) ;-----

17 Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat tersebut, akhirnya tim pemeriksa mengganjar Penggugat dengan hukuman disiplin tingkat berat berupa “Pembebasan dari Jabatan” sesuai surat pemberitahuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 15 pebruari 2013 Nomor : ITJ.KP.06.03.02.PK.RHS-40 yang ditujukan kepada Ka.Kanwil dan oleh Ka.Kanwil diteruskan kemudian kepada Penggugat dengan surat pengantar tanggal 13 Maret 2013 Nomor : W.10.KP.06.03-326 dan surat pemberitahuan tersebut baru diterima oleh Penggugat pada hari selasa tanggal 26 Maret 2013 dengan Nomor Berita Acara Penyerahan Nomor : W.10 KP.06.03-384 Tahun 2013 ;-----

18 Bahwa akibat dari pemberitahuan Hukdis dimaksud, Penggugat merasa telah dirugikan sehingga pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat mengajukan “keberatan secara tertulis” kepada atasan Penggugat yang berpedoman kepada amanah bunyi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (1) dan (2) PP Nomor 53 Tahun 2010 dengan memuat alasan-alasan keberatan serta melampirkan bukti-bukti yang menguatkan Penggugat dalam mengajukan “keberatan” ;-----

19 Bahwa pada tanggal yang sama yakni tanggal 28 Maret 2013 surat “keberatan” Penggugat diterima oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan kemudian diteruskan kepada Inspektur Jenderal Kemenkumham RI dengan surat pengantar tanggal 2 April 2013 Nomor : W.10.KP.06.03-411 berikut pendapat Ka.Kanwil dan surat dimaksud diterima Inspektur Jenderal Kemenkumham RI tanggal 3 April 2013 pukul 12.35 WIB. (siang) ;-----

20 Bahwa pada tanggal 5 April 2013 dilaksanakannya rapat Baper Hukdis Kemenkumham untuk memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat sehingga dari hasil rapat musyawarah dalam baper hukdis dimaksud diputuskan dalam suatu kesepakatan untuk merubah jenis hukuman disiplin terhadap Penggugat dari hukuman disiplin berupa “Pembebasan dari Jabatan” berubah menjadi “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun” tetapi tetap dalam kategori hukuman disiplin tingkat berat ;-----  
---

21 Pada tanggal 22 April 2013 hasil rapat musyawarah Baper Hukdis tanggal 5 April 2013 tersebut diteruskan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Tergugat selaku atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan surat pengantar Nomor :ITJ.KP.06.03-33, tanggal 22 April 2013, guna meminta pendapat dari Tergugat, apakah memperkuat, memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum sesuai

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanah Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 53 Tahun 2010 ;-----

22 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2013, Tergugat selaku atasan Pejabat yang berwenang menghukum membuat kesimpulan pendapat dengan mengeluarkan satu Surat Keputusan Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 yang berisi tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun” kepada Penggugat dan keputusan tergugat dimaksud berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 diberikan kepada Penggugat pada saat menduduki Jabatan/Amanah sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta ;-----

IV Argumentasi Yuridis Penggugat Menolak Keputusan Tergugat :  
-----

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan Tergugat Nomor : M.HH.64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 yang menurut hemat Penggugat sarat dengan muatan-muatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan uraian sebagai berikut :-----

A Keputusan Tergugat A quo Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-undangan :  
-----

23 Bahwa diawali dengan penetapan Tim Pemeriksa terdiri dari : Subandriati, SH,MH, Lambok Tioma Sihombing, SE,MH, Ami Amatunisa, SH,MH dan Indra Jaya Ali, SE,M.Si., sesuai Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 23 November 2012, Nomor : ITJ.PW.02.02-145, dimana seluruh nama-

Halaman 17 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



nama tersebut diatas sebagai tim yang berasal dari unsur pengawasan semata. Sementara ancaman hukuman disiplin yang dibebankan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) PP 53 Tahun 2010. Hal dimaksud jelas dan terang bertentangan sekali dengan ketentuan bunyi Pasal 25 ayat (1),(2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menyatakan;

Pasal 25 ;-----

- 1 Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa ;-----
- 2 Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk ;-----

Jadi jelas bahwa di dalam pembentukan Tim Pemeriksa yang ditetapkan tersebut tidak melibatkan unsur atasan langsung dan dari unsur kepegawaian sehingga Penetapan Tim Pemeriksa benar-benar sangat bertentangan dengan bunyi Pasal 25 ayat (2) PP 53 Tahun 2010 dimaksud. Oleh Karena itu pembentukan tim pemeriksa sudah bertentangan dengan ketentuan, sehingga apa yang menjadi Keputusan Tim dengan sendirinya “Batal demi Hukum”;-----

24 Bahwa kesimpulan yang menetapkan Penggugat telah melakukan pelanggaran dengan bukti sebagai berikut :-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sewaktu menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan telah memberikan izin pelaksanaan rehabilitasi narapidana Senianto Alias A Hok tanpa prosedur yang sah dengan tidak melibatkan pejabat terkait, yaitu Kepala Seksi Pelayanan Tahanan, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan serta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, dengan alasan saat itu sudah di luar jam kerja dan adanya desakan yang terus menerus oleh pihak keluarga dan pengacaranya ;---
- Selama masa rehabilitasi narapidana atas nama Senianto Alias A Hok, yang bersangkutan telah lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi sehingga narapidana Senianto Alias A Hok melarikan diri ;-----

Sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dinyatakan lalai dan bersalah telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4,5 dan 9 (lalai dalam kewajiban) dan Pasal 4 angka 1 PP Nomor 53 Tahun 2010 berupa :-----

Pasal 3 angka : (4) Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

(5) Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;----

(9) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara ;-----

Pasal 4 angka : (1) Menyalahgunakan wewenang ;-----

25 Bahwa kesimpulan yang menyatakan Penggugat lalai dalam kewajiban tidak “menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan” sesuai bunyi Pasal 3 angka (4) PP Nomor 53 Tahun 2010, terkait pelaksanaan rehabilitasi terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narapidana Senianto Als A Hok, menurut Penggugat kurang berdasar, karena pada saat pelaksanaan rehabilitasi narapidana Senianto Alias A Hok tanggal 20 Oktober 2010. Tidak ada satupun ketentuan yang berlaku pada saat tersebut yang dapat dijadikan pedoman untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi bagi seorang Terpidana sebagai Implementasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan bukti bahwa untuk hal ini baru ada dan lahir ketentuannya pada tahun 2011 seperti :-----

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, tanggal 18 April 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika ;-----
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1305/ Menkes/SK/VI/2011, tanggal 30 Juni 2011 Tentang Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) ;-----
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2171/ Menkes/SK/XII/2011, tanggal 24 Oktober 2011 Tentang Tatacara Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika Tahun 2011 ;-----
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2415/ Menkes/SK/XII/2011, tanggal 1 Desember 2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika;

Sementara pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok berlangsung pada bulan Oktober Tahun 2010, berarti pada saat pelaksanaan ada “Kekosongan Hukum” saat itu, sehingga sungguh tidak beralasan untuk meminta pertanggung jawaban terhadap Penggugat untuk menaati ketentuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sementara ketentuannya belum ada alias belum lahir sama sekali. Sehingga apabila hal ini dipaksakan untuk dibebankan kepada Penggugat berarti pihak Tergugat

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah men-Judge Penggugat tanpa alasan hukum yang  
jelas ;-----

26 Bahwa terhadap pernyataan bahwa Penggugat telah lalai dalam kewajiban melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab sesuai (Pasal 3 angka (5) ), dimana dalam penjelasan bunyi pasal 3 angka (5) PP 53 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “Tugas Kedinasan” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan Perintah Kedinasan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut Penggugat hal ini juga sangat bertolak belakang dari kenyataan yang terlaksana, karena sebelum melaksanakan rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok, Penggugat lebih dahulu berkonsultasi dengan atasan sebagai bentuk tanggung jawab, kesadaran dan pengabdian dari Penggugat untuk menjalankan rehabilitasi dimaksud dan apa yang menjadi perintah atasan terhadap Penggugat seperti yang tertuang dalam surat pernyataan Ka.Kanwil Sumatera Utara, seluruhnya telah Penggugat laksanakan dengan baik namun dalam pelaksanaan tugas dimaksud agar berhubungan dengan (SOP) Standar Operasional Prosedur, sesuai penjelasan Pasal 3 angka (5) PP 53 Tahun 2010 sangatlah berlebihan untuk ditagih terhadap Penggugat agar dilaksanakan dan dijadikan sebagai Juklak karena sampai saat ini bahwa SOP untuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana “belum ada”;-----

27 Terkait dengan tuntutan akan kewajiban “bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara “sesuai Pasal 3 angka (9) PP 53 Tahun 2010 terhadap Penggugat, yang menurut tim pemeriksa ada kelalaian yang Penggugat lakukan terasa kurang tepat, karena Penggugat merasa sudah bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dengan bukti dan tindakan-tindakan yang Penggugat lakukan sebelum menjalankan putusan Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 1422.K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010 dengan mengambil langkah-langkah dan tindakan-tindakan sebagai berikut :-----

a Melakukan Konsultasi terhadap Ka.Kanwil untuk meminta petunjuk dari atasan;-----

b Melakukan Koordinasi terhadap ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan dan Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan untuk meminta saran dan pendapat;-----

c Melakukan antisipasi terhadap kerugian institusi / Negara dengan langkah tindakan-tindakan :-----

- Memeriksa yang bersangkutan ke Dokter NAPZA;-----
- Meminta Jaminan Orang;-----
- Meminta Jaminan Barang berupa sertifikat tanah ;-----

28 Bukti yang dikemukakan yang menetapkan Penggugat telah “menyalahgunakan wewenang” sesuai dengan Pasal 4 angka 1 PP 53 Tahun 2010, juga dirasakan oleh Penggugat kurang kuat dan tidak mendasar, karena kalau kita telisik penjelasan bunyi Pasal 4 angka 1 yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, sehingga terhadap hal ini menimbulkan pertanyaan besar bagi Penggugat “wewenang apa yang disalahgunakan” oleh Penggugat dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok karena Penggugat merasa bahwa Penggugat tidak pernah memberi ijin pelaksanaan rehabilitasi terhadap narapidana atas nama Senianto Alias

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





A Hok, sebab undang-undang juga tidak pernah memberi kewenangan terhadap seorang Kepala Rutan berhak untuk memberikan ijin bagi narapidana untuk di rehabilitasi yang ada dan Penggugat lakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang hanyalah “Melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan” dalam hal tersebut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1422.K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010 yang dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan selaku eksekutor pada tanggal 4 Oktober 2010 dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (model P.48) Nomor : Print-1522/N.2.10.3/Euh.2/10/2010 berikut Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Model BA.8), sesuai bunyi Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;-----

29 Bahwa anggapan terhadap Penggugat telah “menyalahgunakan wewenang” dengan ijin pelaksanaan rehabilitasi terhadap Narapidana Senianto Alias A Hok “Tanpa Prosedur yang Sah” tidaklah berdasar. Dengan alasan bahwa sampai saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI yang dipimpin oleh Tergugat belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang penempatan narapidana ke panti rehabilitasi berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Pengadilan, sebab Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dalam Pasal 13 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan :  
-----

- a Putusan Pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;-----
- b Penetapan Pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terkait dengan pelaksanaan penempatan dalam Lembaga Rehabilitasi medis dan social justru menurut hemat Penggugat bahwa Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajibannya karena Pasal 13 ayat (6) PP Nomor 25 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3),(4) dan (5) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan “Institusi Terkait” dimana dalam pasal penjelasan : yang dimaksud dengan “Instansi Terkait” adalah Kemenkumham, Kemensos, Kejaksaan, Kepolisian Negara RI dan BNN ;-----

30 Bahwa anggapan terhadap Penggugat telah “menyalahgunakan wewenang” dengan memberi ijin pelaksanaan rehabilitasi terhadap Narapidana Senianto Alias A Hok “tanpa prosedur yang sah” karena dengan menggunakan Berita Acara (Model BA.8) bukan dengan Berita Acara (Model BA.6) sesuai maksud dan kehendak Tergugat dimana terhadap hal ini Penggugat menganggap bahwa Tergugat telah “sangat keliru” dalam memahami penggunaan Berita Acara (model BA.6) dan Berita Acara (model BA.8) yang dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan dengan alasan bahwa :

-----  
a Pasal 13 ayat (2) PP No 25 Tahun 2011 sudah membedakan secara tegas antara Putusan dan Penetapan Hakim dalam memberi perintah menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial yang didasari dengan kata “terbukti” atau “tidak terbukti” bersalah melakukan tindak pidana narkoba;

b Kejaksaan Agung RI dalam Suratnya tanggal 26 Maret 2013 Nomor B-890/E/EUH.3/03/2013 dalam point 2 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa dengan menggunakan Berita Acara (model BA.8) dan untuk

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penetapan dari pengadilan dengan menggunakan Berita Acara  
(model BA.6) ;-----

31 Bahwa anggapan terhadap Penggugat telah lalai dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi sehingga narapidana atas nama Senianto Alias A Hok melarikan diri adalah sebuah anggapan yang menurut hemat Penggugat “kurang bijak” dan “tidak berdasar” karena :-----

1 Ka.Rutan tidak pernah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pengamanan dalam sebuah proses rehabilitasi. Sebab yang berhak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kualitas layanan yang dilakukan oleh sebuah lembaga penyelenggara program rehabilitasi adalah Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai Pasal 14 PP Nomor 25 Tahun 2011 ;-----

2 Sampai saat ini Tergugat selaku orang yang bertanggung jawab dalam memimpin Kementerian Hukum dan HAM RI yang membawahi Khususnya Jajaran Pemasyarakatan “Belum” membuat atau memiliki SOP (Standard Operasional Prosedur) tentang pengawasan dan pengamanan Proses Rehabilitasi terhadap Narapidana berdasarkan Putusan Pengadilan untuk dijadikan Pedoman atau Panduan bagi jajarannya ;-----

3 Tupoksi Pemasyarakatan Khususnya Petugas Rutan juga tidak sampai menyentuh Pengamanan ke Lembaga atau Panti Rehabilitasi



yang menyelenggarakan program Rehabilitasi, bahkan dalam rancangan Peraturan Menteri yang akan ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI Tahun 2013 tentang Peraturan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara juga belum mencantumkan pengawalan terhadap narapidana yang direhabilitasi berdasarkan putusan pengadilan ;-----

4 Secara hukum, bila seseorang atau barang telah diserahkan secara resmi dengan tertulis kepada suatu lembaga yang berbadan hukum, maka pada saat dilaksanakan serah terima narapidana Senianto Alias A Hok tersebut tanggung jawab juridis atas pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap narapidana dimaksud secara otomatis beralih kepada lembaga yang menerima dalam hal ini Yayasan Pondok Daud Medan ;-----

5 Pihak Yayasan Pondok Daud Medan sebagai Lembaga penyelenggara proses rehabilitasi narapidana Senianto Alias A Hok juga tidak pernah memberikan laporan secara resmi kepada pihak Rutan bahwa narapidana Senianto Alias A Hok “telah melarikan diri” sesuai isi dalam surat penyerahan narapidana tersebut. Yang berarti pihak Yayasan Pondok Daud telah lalai melaksanakan kewajibannya kepada pihak Rutan Klas I Medan ;-----

6 Secara juridis formal bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Kepala Rutan Klas I Medan juga telah Penggugat serah terimakan secara resmi pada hari senin tanggal 27 Desember 2011 tanpa ada

PAGE



catatan keberatan dari pejabat  
baru ;-----

32 Menyangkut masalah “pengamanan” terhadap penyelenggaraan proses rehabilitasi bagi narapidana, disamping belum ada ketentuan yang mengaturnya juga bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Penggugat, karena Tupoksi Rutan Klas I Medan tidak sampai mengawasi narapidana yang ditempatkan di panti rehabilitasi, sehingga apapun resiko yang timbul di panti rehabilitasi seperti halnya larinya narapidana Senianto Alias A Hok bukan merupakan tanggung jawab Penggugat melainkan tanggung jawab dari pihak panti rehabilitasi apalagi pernyataan dari pihak panti rehabilitasi, menyebutkan dalam surat pernyataannya tanggal 29 Nopember 2012 bahwa narapidana Senianto Alias A Hok “tidak pernah datang” ke Yayasan Pondok Daud Medan setelah mengikuti program-program kunjungan ke tengah-tengah masyarakat. Hal ini jelas dan terang merupakan program panti rehabilitasi yang dilaksanakan oleh yayasan semata dan penetapan narapidana Senianto Alias A Hok mengikuti program dimaksud adalah keputusan pihak panti rehabilitasi semata ;-----

33 Berdasarkan penjelasan demi penjelasan yang Penggugat berikan mulai dari penetapan tim hingga pembebanan delik-delik yang dianggap telah dilanggar atau disalahgunakan oleh Penggugat pada umumnya kurang berdasar dan tidak beralaskan hukum, bahkan yang paling menyedihkan bagi Penggugat bahwa Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 juga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (4) PP No 53 Tahun 2010, karena Tergugat mengambil keputusan telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari yang ditentukan undang-undang, membuat Keputusan Tergugat selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang menghukum dengan sendirinya "Batal Demi Hukum";-----

B Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Bahwa sesuai bunyi Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dinyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatansengketa tata usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dipertegas dalam penjelasan pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" itu meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;-----

Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 juga telah menyalahi asas-asas umum pemerintahan yang baik yang mestinya diindahkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, karena menyimpang dan melanggar ketentuan yang berlaku ;-----

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik yang telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor :M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 yang kemudian menjadi objek sengketa berupa pelanggaran terhadap :-----

a Asas Kepastian Hukum : -----

- 1 Karena Tergugat kurang tegas dan jelas dalam memberikan pertimbangan hukumnya dalam menetapkan istilah "memberi ijin pelaksanaan rehabilitasi"

PAGE



dengan “melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan” sebab hal ini dapat menimbulkan kesan seakan-akan keputusan mutlak dibuat Penggugat sementara Undang-Undang tidak memberikan kewenangan untuk itu, yang ada dan benar yang dilakukan oleh Penggugat adalah “Melaksanakan Perintah Putusan Pengadilan” dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1422.K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010. Jadi bukan “memberikan ijin pelaksanaan rehabilitasi” sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam surat keputusannya ;-----

2 Tergugat terlalu gegabah dan berani meminta Penggugat untuk bertanggung jawab atas larinya Narapidana Senianto Als A Hok “dari Panti Rehabilitasi Yayasan Pondok Daud Medan, karena : -----

- Penyerahan narapidana Senianto Als Ahok kepada Panti Rehabilitasi telah dilakukan secara resmi dan tertulis sebagai sebuah perintah dari atasan Penggugat dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan ;-----
- Status jabatan Penggugat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan juga telah diserahkan secara resmi pada tanggal 27 Desember 2011 kepada Pejabat pengganti yang disaksikan oleh atasan Penggugat berlangsung baik dan lancar tanpa ada catatan-catatan yang menunda acara serah terima yang dituang dalam naskah Serah Terima Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan dan sampai berakhir masa tugas Penggugat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Penggugat tidak pernah menerima laporan resmi dari pihak panti rehabilitasi yang menyatakan narapidana Senianto Als A Hok telah melarikan diri dari panti rehabilitasi ;-----





- b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : karena Tergugat terlihat kurang cermat atau tidak hati-hati dalam membuat Penetapan dan Keputusan sehingga Penetapan Tim Pemeriksa Nomor : ITJ.PW.02.02-145, tanggal 23 Nopember 2012 yang tidak melibatkan unsur atasan langsung dan unsur kepegawaian sehingga bertentangan dengan bunyi Pasal 25 ayat (2) PP 53 Tahun 2010 dan penerbitan Keputusan Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 Tentang Pemberian Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) tahun juga telah melampaui batas waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diajukan oleh pejabat yang berwenang menghukum tanggal 22 April 2013 sehingga bertentangan dengan bunyi Pasal 37 ayat (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 membuat penetapan dimaksud “Cacat Hukum”. Sehingga keputusan yang dilahirkan juga menjadi “Batal Demi Hukum” ;-----
- c Asas keterbukaan : karena Tergugat kurang terbuka tidak berani dalam menetapkan dan memberi penjelasan; apakah penempatan narapidana Senianto Als A Hok ke panti rehabilitasi itu benar-benar berdasarkan “Perintah Putusan Pengadilan” atau ijin atas Keputusan Penggugat semata, sehingga hal tersebut menimbulkan “teka-teki” atau pertanyaan bagi internal institusi Rutan Klas I Medan sampai saat ini ;-----
- d Asas Profesionalitas : karena Tergugat tidak merumuskan secara tegas dan jelas akan kesalahan yang dibebankan kepada Penggugat yakni “telah memberikan ijin pelaksanaan rehabilitasi tanpa prosedur yang sah” disatu sisi, sementara disisi lain Penggugat juga dibebankan “lalai dalam pengawasan dan pengamanan proses rehabilitasi” terhadap kedua kalimat diatas menurut hemat Penggugat jelas tidak ada korelasinya. Dengan alasan bagaimana kita menuntut sebuah “pengawasan” sementara prosedurnya sudah dianggap tidak sah dan hal ini semata-mata dirumuskan hanyalah untuk memberatkan Penggugat semata, karena menurut hemat

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa dengan prosedur yang sah lah yang dapat ditindak lanjuti dengan meminta pertanggung jawaban akan “pengawasan dan pengamanan” ;-----

- Karena Tergugat tidaklah tepat menetapkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi “tanpa prosedur yang sah” sementara SOP belum ada, dan itu juga merupakan tugas dan kewajiban Tergugat yang terabaikan untuk membuat SOP dimaksud ;-----
- Narapidana Senianto Alias A Hok melarikan diri dari panti rehabilitasi Yayasan Pondok Daud Medan saat mengikuti program-program yang ditetapkan yaysan bukan melarikan diri dari “Rutan Klas I Medan” ;-----
- Tidaklah arif dan bijaksana bila Tergugat menuntut jajaran harus melakukan ”pengawasan dan Pengamanan” kedalam institusi lain, karena institusi dimaksud memiliki ketentuan tersendiri untuk itu, sementara ketentuan yang berlaku umum untuk hal tersebut belum ada yang memperbolehkan pihak Kemenkumham Cq Rutan Klas I Medan dapat melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap proses rehabilitasi pada salah satu panti rehabilitasi ;-----
- e Asas Proporsionalitas : karena keputusan Tergugat memberikan hukuman disiplin tingkat berat kepada Penggugat sebagai akibat penempatan seseorang narapidana ke panti rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan sehingga narapidana dimaksud melarikan diri dari panti rehabilitasi dimaksud Penggugat anggap tidak proporsional karena kejadian serupa seperti larinya 3 (tiga) orang napi/tahanan dari RSKO pada saat menjalani rehabilitasi pada akhir tahun 2012 tidak dibebankan hukdis terhadap Kepala Rutan/Kalapas yang menitipkan bahkan, baru-baru ini sekitar tanggal 18 Agustus 2013 pukul 19.50 Wib dari Rutan Klas I Medan terjadi pelarian 2 (dua) orang narapidana atas nama Edwar Nasution Als Adek (Hukuman 10 Tahun) dan Riswan Als Wak Uteh (Hukuman 4 Tahun), namun Kepala Rumah Tahanan Klas I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan saat ini juga tidak diberikan hukuman disiplin. Demikian pula halnya di Lapas Klas I Medan dan Lapas Labuan Ruku, yang menyebabkan ratusan narapidana “melarikan diri” tetapi Kalapas sebagai orang yang bertanggung jawab atas pelarian dimaksud juga tidak diberikan hukuman disiplin, malah mendapat promosi jabatan ;-----

f Asas Akuntabilitas : karena obyek sengketa tidak dapat dipertanggung jawabkan ke badan publik sebagai penyelenggara Negara, khususnya dalam pelaksanaan sebuah putusan pengadilan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas telah jelas dan terang bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas Kepastian Hukum, maka oleh sebab itu Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 kepada Penggugat pada saat menduduki Jabatan Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 ;-----

4 Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 12 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Dalam Eksepsi : -----

A Eksepsi Kompetensi Absolut :

-----

1 Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenangnya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili perkara yang diajukan Penggugat yang pada dasarnya mempermasalahkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-64.KP.06.03.Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun yang merupakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;-----

- 2 Bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-64.KP.06.03.Tahun 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun adalah merupakan sengketa kepegawaian akibat dari pelanggaran disiplin kepegawaian. Berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyebutkan sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----
- 3 Bahwa perbuatan Penggugat yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 4, 5 dan 9 dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, merupakan sengketa kepegawaian ;-----
- 4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dinyatakan bahwa sengketa kepegawaian Penggugat sebagai akibat pelanggaran peraturan disiplin pegawai negeri sipil seyogyanya diselesaikan melalui Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang telah didalilkan oleh Penggugat melalui Positanya serta Petitum yang dimintakan oleh Penggugat terhadap Tergugat melalui gugatan perkara Nomor : 189/G/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2013 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta,

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khususnya terhadap Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kecuali apa yang dinyatakan secara tegas diakui dan dinyatakan benar oleh Tergugat ;-----

- 2 Bahwa berdasarkan uraian diatas, apa yang telah didalilkan Penggugat pada posita 2 gugatannya adalah tidak berdasar sama sekali dan sekaligus membuktikan kurangnya pengetahuan Penggugat mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan Prosedur Tetap (PROTAP) Pemasyarakatan. Seharusnya Penggugat sebelum mendalilkan dalilnya pada posita 2 gugatannya, terlebih dahulu mempelajari dasar hukumnya sehingga dalil-dalilnya tidak bersifat ilusif semata-----

Seharusnya dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat secara pribadi menyadari dan memahami sepenuhnya tugas dan tanggungjawab Penggugat dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban serta menjauhi larangan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dimana hal tersebut berimbas kepada baik dan buruknya instansi dan lingkungan instansi tempat Penggugat bekerja, termasuk terhadap pihak-pihak yang terkait, khususnya para warga binaan atau narapidana ;-----

3. Bahwa dalil yang diuraikan Penggugat mengenai perintah Mahkamah Agung untuk ijin pemberian rehabilitasi pada posita poin 3, 4, 5 gugatannya adalah suatu hal yang tepat karena undang-undang tidak pernah memberikan kewenangan kepada Kepala Rutan untuk memberikan ijin kepada Narapidana untuk direhabilitasi yang dilakukan adalah hanya “melaksanakan perintah putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI No: 1422.K/ Pid Sus /2010, tanggal 19 Agustus 2010 ;-----

- 4 Bahwa sampai saat ini Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki Juklak / Standar Operating Procedur



(SOP) tentang Pelaksanaan penempatan Rehabilitasi bagi narapidana berdasarkan putusan Pengadilan sehingga pada saat itu tidak ada ketentuan yang dapat dijadikan acuan atau petunjuk ;-----

5 Bahwa sebelum pelaksanaan rehabilitasi dilaksanakan, Narapidana Senianto alias ahok ijin keluar Rumah Tahanan Negara dengan pelaksanaan sidang TPP tidak sesuai prosedur. Dan menyalahi ijin keluar Rutan yang diberikan ;---

6 Bahwa kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung RI No. 1422 K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010 adalah kewenangan Kejaksaan sesuai Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan Tugas dan Wewenang Kejaksaan Pasal 30 (1) menyebutkan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan rehabilitasi napi senianto alias ahok tidak dilaksanakan oleh Jaksa tetapi dilaksanakan oleh pihak Rutan Kelas I Medan. Dengan melakukan serah terima dengan pihak yayasan pondok daud ;-----

7 Bahwa mekanisme rehabilitasi:-----

a Harus ada petikan putusan dengan nomor putusan yang sah dan bunyi putusan yang menyatakan rehabilitasi dengan eksekusi putusan dari JPU P.16.A dan B.A.6;

PAGE





b Diproses dengan B.A pengeluaran dari Rutan dan diserahkan ke Jaksa  
Penuntut Umum untuk dilaksanakan rehabilitasinya Terpidana ;-----

8 Bahwa Penggunaan berita acara Model BA 6 dan model BA 8 dalam prakteknya dilapangan masih terjadi pemahaman yang berbeda. Sehingga yang bersangkutan meminta penjelasan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan suratnya Nomor : W 7.Es.UM.01.01-334, tanggal 21 Februari 2013 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan surat Nomor : B-890/E/EUH.3/03/2013, tertanggal 26 Maret 2013. Yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Putusan Hukum tetap dilaksanakan oleh Jaksa hal tersebut sesuai dengan pasal 1 butir 6 a junto Pasal 270 KUHP. Dalam melaksanakan putusan tersebut Kejaksaan Negeri Medan menyerahkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-8) . Bahwa pelaksanaan penetapan dari Pengadilan dilaksanakan dengan membuat berita acara pelaksanaan penetapan Hakim (BA -6) ;-----

9 Bahwa alasan Penggugat posita 11, 12, 13 dalam gugatannya mengenai hal pemilihan tempat rehabilitasi yaitu yayasan pondok Daud dikarenakan belum adanya keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan Lembaga/ Panti / Rumah Sakit rehabilitasi yang resmi untuk melaksanakan rehabilitasi di kota Medan Sumatera Utara adalah tidak benar karena pada kenyataannya di Medan terdapat tempat rehabilitasi yang resmi yang direkomendasikan oleh BNN, yaitu Sibolangit center dan panti rehab Permadi Putra insyaf milik Dinsos Sumatera Utara. Begitu juga dalam hal Keamanan napi yang direhabilitasi di Yayasan tersebut, Sdr Thurman SM Hutapea berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab dari yayasan itu sendiri, namun sebagai pihak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap keberadaan Warga Binaan, pihak Rutan tidak melakukan penelitian dan survey terlebih dahulu mengenai prosedur pelaksanaan rehabilitasi maupun keamanan yayasan Pondok Daud sehingga mengakibatkan terjadi pelarian napi tersebut ;-----

10 Bahwa dalam hal pemilihan tempat rehabilitasi yaitu yayasan pondok Daud disamping karena rekomendasi dari Dokter Rutan juga karena dalam amar putusan Mahkamah Agung No1422.K/Pid Sus /2010, tanggal 19 Agustus 2010, tidak mencantumkan tempat rehabilitasi yang dituju, dan pada saat pelaksanaan rehabilitasi tanggal 20 Oktober 2010 Menteri Kesehatan belum menetapkan Lembaga/Panti/Rumah Sakit rehabilitasi yang resmi untuk melaksanakan rehabilitasi di kota Medan Sumatera Utara. Selain itu Yayasan Pondok Daud merupakan panti Rehabilitasi yang bernuansa iman kristiani yang ada di Kota Medan, sehingga sangat cocok dan tepat dan berlokasi dekat dengan Rutan ;-----

11 Bahwa alasan Penggugat dalam hal pemilihan tempat rehabilitasi yaitu yayasan pondok Daud dikarenakan belum adanya keputusan Menteri Kesehatan yang menetapkan Lembaga/ Panti / Rumah Sakit rehabilitasi yang resmi untuk melaksanakan rehabilitasi di kota Medan Sumatera Utara adalah tidak benar karena pada kenyataannya di Medan terdapat tempat rehabilitasi yang resmi yang direkomendasikan oleh BNN, yaitu Sibolangit center dan panti rehab Permadi Putra insyaf milik Dinsos Sumatera Utara. Begitu juga dalam hal Keamanan napi yang direhabilitasi di Yayasan tersebut, Sdr Thurman SM Hutapea berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab dari yayasan itu sendiri, namun sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keberadaan Warga Binaan, pihak Rutan tidak melakukan penelitian dan survey terlebih dahulu mengenai prosedur pelaksanaan rehabilitasi maupun keamanan

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yayasan Pondok Daud sehingga mengakibatkan terjadi pelarian napi tersebut ;-----

12 Bahwa Penggugat tidak melibatkan pejabat terkait baik Kepala Pengamanan Rutan (KPR), Kasi Pelayanan Tahanan tidak dilibatkan sama sekali baik dalam proses pengeluaran yang dilaksanakan setelah jam kerja maupun dalam hal administrasi persuratan proses rehabilitasi narapidana an senianto alias ahok. Dalam hal penyerahan napi juga tidak dilakukan ditempat yayasan pondok daud namun pada salah satu rumah klien khotbah pendeta;

13 Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam posita 18, 19, 20 dalam gugatannya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam hal ini Kepala Divisi Administrasi memberikan saran dan pendapat agar dapat ditinjau kembali hukuman disiplin yang akan dijatuhkan kepada Penggugat, namun berdasarkan fakta dan bukti yang ada keberatan yang diajukan Penggugat hanya sebagai alasan pembenaran atas tindakan yang bersangkutan dalam pengeluaran narapidana Senianto alias ahok untuk dilakukan rehabilitasi yang menyebabkan narapidana tersebut melarikan diri. Maka akibat dari pelanggaran tersebut Penggugat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-64.KP.06.03.Tahun 2013:-----

14 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan penjelasan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana pula halnya dengan Penjelasan Pasal 3 angka 4, 5, 9 dan Pasal 4 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas sehingga Tergugat jatuh pada keputusan untuk Menurunkan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) tahun terhadap Penggugat. Maka apa yang telah diuraikan Penggugat pada poin bab IV dalam gugatannya patut ditolak dan dikesampingkan;-----

15 Bahwa dalil Penggugat pada posita 23 gugatannya adalah tidak mendasar karena kewenangan dalam memeriksa seorang Pegawai Negeri Sipil yang dianggap melakukan pelanggaran disiplin ini telah menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010, tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai Satuan Kerja Unit Pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI;-----

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim yang mengadili dalam Perkara Gugatan Nomor : 189/G/2013/PTUN-JKT, tanggal 21 Oktober 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan putusan sebagai berikut : ----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Mengabulkan permohonan Eksepsi Tergugat ; -----
- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara : -----

1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

-----

2 Menyatakan Sah Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI  
Nomor : M.HH-64.KP.06.03.Tahun 2013 tentang Hukuman Disiplin  
Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah  
Selama 3 (tiga) Tahun ;

-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik  
tertanggal 19 Desember 2013, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan  
Dupliknya tertanggal 9 Januari 2014, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi  
selengkapny dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara  
Persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah  
mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan  
telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat  
dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-44,  
sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.10.  
KP.06.03-857, tertanggal 12 Juli 2013, Hal : Penjatuhan  
Hukuman Disiplin Tk. Berat a.n. Thurman Saud Marojahan

Halaman 41 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P-2 : Petikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-37.KP.03.03 Tahun 2009, tertanggal 22 Oktober 2009, tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1422 K/PID.SUS/2010, tertanggal 19 Agustus 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan tentang Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-1522/N.2.10.3/Euh.2/10/2010, tertanggal 4 Oktober 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 21 Oktober 2010. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan Nomor : 06/P/LL/X/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, Hal : Surat Keterangan Kesehatan Jiwa an. Senianto Alias Ahok. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Surat Jaminan, tertanggal 20 Oktober 2010. (Lampiran :  
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 401, Desa Lubuk Pakam  
Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,  
Provinsi Sumatera Utara). (fotokopi dari  
fotokopi);-----
9. Bukti P-9 : Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor :  
W2.E11.PK.01.03-2193/2010, tertanggal 20 Oktober 2010,  
Perihal : Pengiriman WBP untuk Rehabilitasi An. Senianto Alias  
Ahok. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
10. Bukti P-10 : Berita Acara Pengeluaran Narapidana Untuk Rehabilitasi No.  
W2.E11.PK.01.03-2194/2010, tertanggal 20 Oktober 2010.  
(fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti P-11 : Berita Acara Serah Terima Narapidana, tertanggal 20 Oktober  
2010. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti P-12 : Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor :  
W2.E11.PK.01.03-477/2010, tertanggal 20 Nopember 2010,  
Perihal : Dimohonkan Laporan Perkembangan Rehabilitasi  
Narapidana An. Senianto Alias Ahok. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
13. Bukti P-13 : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Daud Medan, tertanggal 28  
Nopember 2010, Hal : Laporan Perkembangan Rehabilitasi  
Narapidana An. Senianto Alias Ahok. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----

Halaman 43 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

14. Bukti P-14 : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Daud Medan, tertanggal 28 Desember 2010, Hal : Laporan Perkembangan Rehabilitasi Narapidana An. Senianto Alias Ahok. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. Bukti P-15 : Lembar disposisi, kode : 628, tanggal 28 Februari 2011, Asal : Yayasan Pondok Daud Medan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti P-16 : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Daud Medan, tertanggal 23 Desember 2011, Hal : Perkembangan Rehabilitasi An. Senianto Alias Ahok. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. Bukti P-17 : Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.05-06-758/2011, tertanggal 5 Maret 2011, Perihal : Laporan Perkembangan Rehabilitasi bulan Februari 2011 Narapidana An. Senianto Alias Ahok. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
18. Bukti P-18 : Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-51.KP.03.03 Tahun 2011, tertanggal 10 Oktober 2011, tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan, tertanggal 27 Desember 2011.(fotokopi dari fotokopi) ;-----
20. Bukti P-20 : Petikan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-14.KP.03.03 Tahun 2012, tertanggal 9 Mei 2012, tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti P-21 : Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.10.KP.06.03-326, tertanggal 13 Maret 2013, Perihal : Pemberitahuan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum., Kepala LAPAS Narkotika Kelas II A Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti P-22 : Surat Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.KP. 06.03.02.PK.RHS-40, tertanggal 15 Februari 2013, Perihal : Pemberitahuan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum., Kepala LAPAS Narkotika Kelas II A Jakarta. (Mantan Kepala RUTAN Kelas I Medan). (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 45 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P-23 : Tanda terima surat keberatan beserta data-data kepegawaian, tertanggal 28 Maret 2013. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
24. Bukti P-24 : Lembar pengantar surat biasa, tertanggal 3 April 2013.  
(Lampiran : Surat Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.10.KP.06.03-411, tertanggal 2 April 2013, Perihal : Penyampaian keberatan atas Pemberitahuan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H. (fotokopi dari fotokopi); -----
25. Bukti P-25 : Surat Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.KP. 06.03-33, tertanggal 22 April 2013, Perihal : Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum., Kepala LAPAS Narkotika Klas II A Jakarta. (Mantan Kepala RUTAN Kelas I Medan). (fotokopi dari fotokopi) ;-----
26. Bukti P-26 : Surat Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 25 Februari 2013, Perihal : Penjelasan terhadap vonis tindak pidana narkoba yang direhabilitasi. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
27. Bukti P-27 : Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta Nomor : W7.Es.UM.01.01-334, tertanggal 21 Februari

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Perihal : Mohon Penjelasan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

28. Bukti P-28 : Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-890/ E/EUH.3/03/2013, tertanggal 26 Maret 2013, Perihal : Mohon Penjelasan. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

29. Bukti P-29 : Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta Nomor : W7.Es.UM.01.01-330, tertanggal 21 Februari 2013, Perihal : Mohon Pendapat. (fotokopi dari fotokopi) ;--

30. Bukti P-30 : Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : B/480/III/2013/BNN, tertanggal 13 Maret 2013, Perihal : Tanggapan Surat Nomor : W7.ES. UM.01.01-330. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

31. Bukti P-31 : Surat Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Nomor : HK.04.01/II/0851/2013, tertanggal 7 Maret 2013, Hal : Telaahan dan/atau kajian rehabilitasi medis bagi narapidana. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

32. Bukti P-32 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

33. Bukti P-33 : Surat Pernyataan Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si, tertanggal 22 Februari 2013. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

34. Bukti P-34 : Surat Pernyataan Pdt. Jhoni F. Simatupang, S.Th, tertanggal 29 November 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 47 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Surat Kepala Rumah Tahanan Klas I Medan, Perihal : Laporan Informasi. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
36. Bukti P-36 : Data-data kepegawaian Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum. (fotokopi dari fotokopi) ;----
37. Bukti P-37 : Daftar perwira piket bulan April 2013.(fotokopi dari fotokopi) ;-----
38. Bukti P-38 : Daftar Isi Rutan, tertanggal 27 Desember 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
39. Bukti P-39 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
40. Bukti P-40 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
41. Bukti P-41 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2171/MENKES/SK/X/2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika Tahun 2011. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
42. Bukti P-42 : Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
43. Bukti P-43 : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara Nomor : W2.PK. 04.04.03-4824, tertanggal 28 November 2012, Hal : Laporan Tindak Lanjut

PAGE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasca Sertijab Ka. Rutan Klas I Medan. (fotokopi dari fotokopi);-----

44. Bukti P-44 : Surat Kepala Rumah Tahanan Klas I Medan Nomor : W2.  
E11.PK.01.01.02-2955/2012, tertanggal 30 November 2012,  
Perihal : Laporan Dugaan Pelarian Narapidana An. Senianto  
Alias Ahok. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T-29 , sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Pernyataan Partomuan, tertanggal 28 Nopember 2012.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Thurman Saud Marojahan  
Hutapea., Bc.IP., S.H., M.Hum., tertanggal 14 Desember 2012.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Surat Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.WIL.V.  
PW.03.02-320A/XII/2012, tertanggal 28 Desember 2012,  
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan  
dugaan adanya penyimpangan pemberian ijin perawatan dan  
rehabilitasi warga binaan Rumah Tahanan Negara Kelas I  
Medan An. Senianto alias Ahok. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.WIL.V.PW.04.02-238/I/2013, tertanggal 22 Januari 2013, Perihal : Tindak lanjut atas surat Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W2.PK.01.04.01-5089, tertanggal 20 Desember 2012, Perihal : Resume Hasil Pemeriksaan Pengeluaran Napi a.n. Senianto als. Ahok untuk rehabilitasi. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.KP.06.03.02.PK.RHS-40, tertanggal 15 Februari 2013, Perihal : Pemberitahuan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum., Kepala LAPAS Narkotika Klas II A Jakarta. (Mantan Kepala RUTAN Kelas I Medan). (fotokopi dari fotokopi) ;-----
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.10.KP.06.03-326, tertanggal 13 Maret 2013, Perihal : Pemberitahuan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum.,

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala LAPAS Narkotika Klas II A Jakarta. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W.10.KP.06.03-411, tertanggal 2 April 2013, Perihal : Penyiampaian keberatan atas Pemberitahuan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Surat Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.WIL V.PW.04.02-/VII/2013, tertanggal 4 April 2013, Perihal : Tanggapan keberatan atas Hukuman Disiplin Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta/ Mantan Kepala Rutan Kelas I Medan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Inspektorat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : ITJ.KP. 06.03-33, tertanggal 22 April 2013, Perihal : Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat a.n. Sdr. Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum., Kepala LAPAS Narkotika Klas II A Jakarta. (Mantan Kepala RUTAN Kelas I Medan). (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto Yayasan Pondok Daud (fotokopi sesuai dengan scan) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK.2.KP. 06.03-176, tertanggal 4 Juni 2013, Perihal : Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat atas nama Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP., S.H., M.Hum., Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2010, tertanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. Bukti T-14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);-----
15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Pendeta Jhony F. Simatupang, tertanggal 9 Desember 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Baldwin Simatupang, Bc.IP., S.H., M.H., tertanggal 28 Nopember 2012. (fotokopi dari fotokopi) ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Drs. Meurah Budiman, S.H.,  
M.H., tertanggal 28 Nopember 2012. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----
19. Bukti T-19 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Suherdi, Amd.IP., S.H.,  
M.Si., tertanggal 10 Desember 2012. (fotokopi dari  
fotokopi) ;-----
20. Bukti T-20 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Jevri F.H. Pohan,S.E.,  
tertanggal 28 Nopember 2012. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----
21. Bukti T-21 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Yunus M. Simangunsong,  
Amd., S.H., M.H., tertanggal 28 Nopember 2012. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T-22 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap, Tonny Nainggolan., Bc.IP.,  
S.H., M.H., tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012. (fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ;-----
23. Bukti T-23 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Erwin Saleh Siregar,  
tertanggal 10 Desember 2012. (fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ;-----
24. Bukti T-24 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap M.Pithra Jaya Saragih,  
Amd.IP., S.H., M.H., tanpa tanggal dan bulan, tahun 2012.  
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
25. Bukti T-25 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Fauzi Harahap,  
Amd.IP.,S.H., tertanggal 8 Desember 2012. (fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ;-----

Halaman 53 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

26. Bukti T-26 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Dr. M. Sakti Siregar, M.Kes., tertanggal 7 Nopember 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
27. Bukti T-27 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si, tertanggal 7 Nopember 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
28. Bukti T-28 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Frenki Hamonangan Tumip, S.H., tertanggal 8 Desember 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
29. Bukti T-29 : Berita Acara Pemeriksaan terhadap Jason Sipayung, tertanggal 7 Desember 2012. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sahata Marlen Situngkir dan Drs. Mashudi, Bc.IP., M.AP., yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :-----

Keterangan Saksi (Sahata Marlen Situngkir) :-----

- Bahwa pernah menerima Putusan dari Mahkamah Agung RI atas nama Senianto alias Ahok melalui atasannya yaitu Bapak Fauzi Harahap, Kasubsie Administrasi dan Perawatan ;-----
- Bahwa pada sore hari tanggal 4 Oktober 2010, Jaksa dan Kuasa Hukum Senianto alias Ahok datang untuk melaksanakan eksekusi putusan ke ruangan Kasubsie Registrasi, namun pada saat itu tidak jadi dilaksanakan karena Penggugat keberatan, Penggugat ingin mengecek kebenarannya terlebih dahulu;  
-----
- Bahwa mengenai pelaksanaan rehabilitasi Senianto alias Ahok, Penggugat berusaha berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang bagaimana pelaksanaannya karena belum berpengalaman, baru pertama diterima di Rutan Kelas I Medan, dan pada waktu itu belum ada SOP (*Standard Operating Procedure*);-----

- Bahwa hasil pemeriksaan Dokter Ahli Jiwa di anjurkan Senianto alias Ahok agar dilakukan rehabilitasi ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Saksi, Dokter Sakti dan Pengacara membawa Senianto dari Rutan Kelas I Medan ke Yayasan Pondok Daud untuk menjalani rehabilitasi;-----
- Bahwa Pihak Rutan Kelas I Medan meminta agar Yayasan Pondok Daud melaporkan perkembangan rehabilitasi sekurang-kurangnya satu bulan sekali ;
- Bahwa Kepala Rutan yang baru telah melaporkan kepada Kepolisian mengenai Senianto alias Ahok yang diduga telah melarikan diri dan agar ditangkap kembali, dan telah melaporkan juga kepada Kejaksaan Tinggi Medan serta adanya pemanggilan terhadap keluarga Senianto alias Ahok ;-----
- Bahwa pada saat serah terima jabatan Kepala Rutan pada tanggal 27 Desember 2011 tidak diperlihatkan fisik dari Senianto alias Ahok ;-----

Keterangan Saksi (Drs. Mashudi, Bc.IP., M.AP.) :-----

- Bahwa Saksi pensiun tanggal 1 Juli 2012, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur, sebelum menjabat Ka.Kanwil Jawa Timur Saksi menjabat Ka.Kanwil Sumatera Utara pada awal 2009 sampai dengan 21 Desember 2010 ;-----
- Bahwa sore hari 3 (tiga) tahun yang lalu tepatnya pada bulan Oktober 2010 Penggugat telepon bahwa ada putusan untuk dilaksanakan rehabilitasi terhadap Narapidana yang dihukum 12 (dua belas) tahun penjara, pada waktu itu Saksi perintahkan untuk koordinasi dengan penegak hukum yang ada, bagaimana tata cara pelaksanaannya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi minta kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang harus di hargai dan dihormati ;--

- Bahwa karena perintah putusan Pengadilan itu tidak hanya hukuman penjara banyak didalam putusan Pengadilan itu putusan lain dan rehabilitasi itu merupakan bagian dari putusan Pengadilan, begitu yang bersangkutan sudah dieksekusi Jaksa lalu diserahkan kepada pihak Lapas, maka pihak Lapas yang melaksanakannya seperti halnya putusan-putusan lain, kalau yang bersangkutan dihukum penjara 15 tahun lalu dia dipidana korupsi misalnya harus membayar uang pengganti, apabila uang pengganti tidak dibayar lalu dia harus mengganti dengan penjara, maka pelaksanaannya penjara pengganti itu langsung dilaksanakan oleh Ka.Lapas. Karena prinsip Saksi putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Jaksa dan sekali eksekusi, tidak setiap bagian ada eksekusi-eksekusinya ;-----
- Bahwa melaksanakan suatu putusan Pengadilan itu wewenang Jaksa, tapi kalau bagian dari pada putusan itu ada perintah untuk rehabilitasi itu kewenangan dari Ka.Lapas, karena perintah rehabilitasi itu merupakan bagian dari pada hak Narapidana untuk direhabilitasi karena dianggap sebagai pecandu, kalau sebagai pecandu itu harus di obati karena itu merupakan bagian dari pembinaan ;-----
- Bahwa kalau yang bersangkutan itu dinyatakan direhabilitasi karena yang bersangkutan menderita ketergantungan obat, itu merupakan proses dari bagian pidana. Orang pengguna itu adalah sakit dan perintah untuk rehabilitasi itu harus dihargai. Ka.Lapas bisa melaksanakan rehabilitasi ada 2 yaitu, pertama : rehabilitasi karena ada putusan Pengadilan, kedua : rehabilitasi karena ada hasil/keterangan Dokter meskipun yang bersangkutan tidak diputus untuk rehabilitasi Ka.Lapas berwenang untuk mengajukan rehabilitasi atas dasar pertimbangan kemanusiaan namun Ka.Rutan/Ka.Lapas harus mempertimbangkannya dan harus konsultasi dulu apakah betul secara fisik yang

PAGE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan menderita ketergantungan, kalau begitu harus mencari tempat rehabilitasi yang baik lalu ikutilah mekanisme yang ada seperti mengeluarkan Narapidana yang akan direhabilitasi, atau Narapidana yang akan menghadiri sidang, menjalani kesehatan atau ikut menghadiri pemilu, semua itu ada tata caranya yang terdapat dalam tata cara hak Narapidana :-----

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Fauzi Harahap, Amd.IP., dan menghadirkan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Drs.Nugroho, Bc.IP., M.Si., yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut

:-----

Keterangan Saksi (Fauzi Harahap, Amd.IP.) :-----

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2010 Jaksa datang ke Rutan Medan untuk melaksanakan eksekusi, Saksi terima diruang administrasi perawatan dan berkas tersebut diberikan kepada Saksi dan setelah dibaca dalam amar putusannya adalah di pidana 12 tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dapat di rehabilitasi. Pemahaman Saksi pada waktu itu bahwa proses eksekusinya seperti yang pernah dilaksanakan di Rutan Klas I Medan yaitu terhadap Narapidana bernama Anggiat Poli Siregar yang direhabilitasi di Lido, Bogor namun hukuman pidananya hanya 1 (satu) tahun dengan di buat BA 6. Karena ragu terhadap putusan itu jadi tidak berani menerimanya, kemudian Saksi sarankan kepada Jaksa Penuntut Umum agar putusan tersebut langsung disampaikan kepada Penggugat. Keesokan harinya Saksi menerima 1 (satu) berkas putusan dan juga P-48 dan BA 8 dari staf bernama Marlen Situngkir, setelah dibaca BA 8 dan P-48 sudah ditandatangani oleh Ahok, kemudian Kasie Saksi memerintahkan untuk meregistrasikan dalam register Narapidana. Pada tanggal 14 Oktober 2010 Ahok dibawa keluar oleh Dokter Sakti Siregar tujuannya untuk mengambil tes urine dan hasil psikotes kejiwaan yang dialami Ahok, dan pada tanggal 18 Oktober 2010 Ahok dikeluarkan dari Rutan untuk menjenguk orang tuanya yang sakit jadi sebelum Ahok

Halaman 57 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direhabilitasi Ahok sudah 2 kali keluar Rutan dan ke 3 kalinya untuk menjalani rehabilitasi pada tanggal 20 Oktober 2010, proses pengeluarannya tanpa diketahui

Saksi ;-----

- Bahwa tidak ada pengeluaran untuk rehabilitasi, karena seyogyanya bila dia seorang Narapidana dan bilamana sakit, dokter harus membuat register sebagai rekomendasi pemeriksaan kesehatan yang disampaikan kepada Kasubsi Perawatan Tahanan, kemudian disampaikan kepada Kepala Pengamanan untuk diminta bantuan pengawalan ;-----
- Bahwa ada sidang TPP pada saat keluar untuk menjenguk orang tuanya yang sakit, tetapi disitu hanya ada anggota sidang yaitu Kasie Pengeluaran Rumah Tahanan dan Kepala Pengamanan sore, sidang TPP seharusnya minimal 2/3 anggota sidang setuju dan Sidang TPP tidak sah tanpa Ketua TPP dan Sekretaris, karena untuk menganalisa hasil dari pada sidang itu akhirnya adalah Ketua TPP dan Sekretaris yang akan menyajikan kepada Ka.Rutan ;-----
- Bahwa sebelumnya pernah ada putusan yang menggabungkan hukuman pidana dengan rehabilitasi namun untuk hukuman 1 (satu) tahun ke bawah sedangkan untuk hukuman 12 tahun belum pernah ada, biasanya dalam putusan Pengadilan disebutkan tempat rehabilitasi ;-----
- Bahwa tidak pernah memerintahkan saudara Sahata Marlen Situngkir untuk menemui Senianto alias Ahok ke Yayasan Pondok Daud untuk menjalani rehabilitasi, karena untuk pengawalan itu kewajiban yang memerintahkan adalah kepala pengamanan ;-----
- Bahwa status masih ditangan Jaksa itu Terpidana, Narapidana adalah setelah diregistrasikan dari memindahkan status buku A1,A2, A3, A4, A5 ke registrasi Narapidana ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengeluarkan tahanan untuk rehabilitasi sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung menurut Saksi bukan kewenangan Ka.Rutan tetapi kewenangan Jaksa selaku eksekutor, tapi Ka. Rutan selaku pelaksana teknis di Rutan bilamana ada warga binaan atau narapidana sakit maka di berlakukan bagaimana manusia untuk mendapatkan perawatan yang layak yang tidak mungkin dilaksanakan di Rutan ;-----

Keterangan Ahli (Drs.Nugroho, Bc.IP., M.Si) :-----

- Bahwa Ka.Rutan atau Ka.Lapas telah menerima Narapidana untuk direhabilitasi Ka.Rutan sesuai dengan fungsinya wajib melaksanakan perawatan terhadap setiap Narapidana ;-----
- Bahwa perintah untuk dieksekusi dan diterima oleh pihak Rutan atau Lapas pasti memberlakukan sesuai dengan putusan Pengadilan, kalau putusan Pengadilan misalnya memerintahkan untuk rehabilitasi sebaiknya di laksanakan;-----
- Bahwa Ka.Rutan mesti membaca putusan Pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1990, setiap putusan Pengadilan yang menyangkut rehabilitasi mesti disebut tempat rehabilitasi oleh karena itu pihak Rutan berkoordinasi dengan tempat yang melaksanakan rehabilitasi itu dalam konteks"Pak Thurman" karena itu sudah terlanjur diterima sebagai Narapidana maka menjadi kewajiban Ka.Lapas. Setiap putusan Pengadilan kemudian di eksekusi oleh Jaksa dengan BA 8 terlanjur diterima oleh Ka.Rutan serah terimanya maka dimasukkan ke dalam register. Register yang ada di Lapas PP2A apabila dia mengalami penderitaan sakit disamping dimasukkan dalam register B juga dimasukkan register yang sakit ;-----
- Bahwa untuk rehabilitasi harus di cek apakah memang betul-betul sakit, untuk itu Ka.Rutan memerintahkan kepada bawahannya atau stafnya sendiri yang menangani kesehatan ;-----

Halaman 59 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membayangkan kejadian itu tahun 2010, pada tahun 2010 tentu belum ada petunjuk khusus dari pada putusan, bagaimana sih pelaksanaan itu ?. Kewajiban Ka. Rutan adalah konsultasi pada pimpinan dan bawahan, konsultasi pertama adalah pembinaan teknis kepada Kepala Divisi, apabila masih ragu-ragu Ka.Rutan atau Kepala Divisi Pemasyarakatan mesti meminta petunjuk kepada Pusat atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengenai apa yang mesti dilakukan, Ka.Rutan pada saat dalam posisi ragu-ragu sedapat-dapatnya atau sebaik-baiknya tidak boleh langsung mengambil langkah itu, kalau putusan itu 12 tahun selain itu dia mesti direhabilitasi, dalam rehabilitasi itu tidak menyebutkan tempat yang mana ?, pasti Ka.Rutan ragu-ragu maka harus minta petunjuk dengan atasan. Jadi menurut pendapat Ahli yang bersangkutan dipidana 12 tahun kemudian dapat direhabilitasi, kewajiban Ka. Rutan yang pada saat itu juga merangkap Ka.Lapas ketika harus mengeluarkan Narapidana harus pikir "jadi ada kewajiban saya ketika saya menerima Narapidana yaitu kewajiban saya melepas setelah 12 tahun itu" kecuali mendapat remisi. Untuk rehabilitasi keluar wajib melakukan pengawalan. Logika : kalau dipidana 12 tahun kalau dilepas sekarang tanpa pengawalan pasti lari dia ;-----
- Bahwa wajib dikoordinasikan dengan instansi terkait terutama pihak eksekutor dan Pengadilan, bila perlu menyurati kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kalau koordinasi dengan instansi terkait lain tidak memberikan arahan atau tidak ada sikap untuk merubah keputusan yang meragukan itu, Ka.Rutan wajib berkoordinasi dengan Ka.Kanwil, kalau Ka.Kanwil tidak memberi petunjuk yang meyakinkan maka Ka.Rutan wajib meminta petunjuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tupoksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan teknis terhadap hal-hal teknis yang di hadapi ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjalani rehabilitasi selalu ditentukan tempatnya, dari zaman dulu hingga sekarang Ka.Rutan/ Ka. Lapas menangani orang yang di pidana penjara bukan rehabilitasi, jadi keputusan rehabilitasi itu sesuatu yang baru ;-----
- Bahwa karena sudah di BA 8 maka statusnya narapidana, pada saat yang sama ada putusan untuk rehabilitasi untuk itu pelaksanaan rehabilitasi mesti namun harus berdasarkan koridor, sebagai Ka.Rutan di cek dulu benar sakit atau tidak, karena narapidana maka pada saat keluar harus dengan pengawalan ;-----
- Bahwa prosedur sudah benar dilakukan oleh Ka.Rutan yaitu Ka. Rutan sudah koordinasi dengan Ka.Kanwil, Kejaksaan dan Pengadilan dan sudah dilakukan tes, chek up oleh Dokter Ahli namun yang tidak benar di lakukan oleh Ka. Rutan ketika Ka.Rutan mengeluarkan narapidana tanpa pengawalan ;-----
- Bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) khusus untuk rehabilitasi belum ada, kecuali putusannya itu di BA 8, sedemikian rupa dapat di lakukan oleh Jaksa, SOP untuk memberlakukan orang sakit ada tapi SOP untuk rehabilitasi belum ada ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 19 Februari 2014, dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya melalui Persuratan Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah diterima oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014, yang cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 12 Desember 2013 telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- 1 Bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-64.KP.06.03.Tahun 2013, tertanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun adalah merupakan sengketa kepegawaian akibat dari pelanggaran disiplin kepegawaian ;-----
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, maka penyelesaian sengketa kepegawaian *a quo* sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Penggugat, terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ;-----

PAGE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENDAPAT PENGADILAN :** -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Pengadilan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa pola penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jis. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur melalui 2 (dua) macam cara yaitu:

a. Melalui Upaya Administratif ;-----

b. Melalui Gugatan ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh Orang atau Badan Hukum Perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri. Prosedur administrasi ini terdiri atas 2 (dua) bentuk, yakni: -----

1 *Banding Administratif* dan ;

2 *Prosedur*

*Keberatan* ;-----

Bahwa yang dimaksud dengan *Banding administratif* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari instansi yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, sedangkan yang dimaksud dengan *Keberatan* adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu ;-----

Halaman 63 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ditegaskan bahwa apabila seluruh prosedur administratif baik itu berupa *Banding Administratif* dan *Keberatan* telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ;-----

Bahwa apabila upaya yang digunakan adalah melalui Upaya Banding Administratif maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat I (Pertama), sedangkan jika upaya yang digunakan itu adalah Upaya *Keberatan*, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013 telah mengajukan “keberatan secara tertulis” kepada atasan Penggugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan kemudian diteruskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat pengantar tanggal 2 April 2013 Nomor : W.10.KP.06.03-411 berikut pendapat Kepala Kantor Wilayah dan surat dimaksud diterima Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 3 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 April 2013 dilaksanakannya rapat Baper Hukdis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberi tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat yang hasil musyawarahnya merubah jenis hukuman disiplin terhadap Penggugat dari hukuman disiplin berupa “Pembebasan dari Jabatan” berubah menjadi “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun” tetapi tetap dalam kategori hukuman disiplin tingkat berat. Selanjutnya pada tanggal 22 April 2013 hasil rapat musyawarah Baper Hukdis tanggal 5 April 2013 tersebut

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Tergugat selaku atasan Pejabat yang berwenang menghukum dengan surat pengantar Nomor : ITJ.KP.06.03-33, tanggal 22 April 2013, guna meminta pendapat dari Tergugat. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2013, Tergugat selaku atasan Pejabat yang berwenang menghukum membuat kesimpulan pendapat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013 yang berisi tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 (tiga) Tahun” kepada Penggugat dan keputusan Tergugat dimaksud berlaku sejak tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 diberikan kepada Penggugat pada saat menduduki Jabatan/Amanah sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Pengadilan berpendapat, bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu mengajukan upaya hukum keberatan kepada Tergugat. Hal demikian dapat dikategorikan sebagai upaya administratif sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

*1 Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa*

Halaman 65 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia ;-----

2 Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;-----

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil : -----

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Pengadilan berkesimpulan, bahwa keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima (*niet ont van kelijk verklaard*), dan selanjutnya pengadilan akan memberikan pertimbangan tentang Pokok Sengketa ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan "legal standing" Penggugat sebagai berikut :-----

**I. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara :** -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

-----

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan Tata Usaha Negara) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ;-----

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif” ;-----

Menimbang, bahwa perumusan pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diatur didalam Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi :

-----

*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai pengujian **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 01 Juli 2013 kepada Penggugat pada saat menduduki Jabatan Sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta**

Halaman 67 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewewenangan dari Pengadilan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan *a quo*; -----

## II. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi: -----

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----*

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta yang dikenakan hukuman disiplin berupa “Pembebasan dari Jabatan” yang kemudian diubah kembali menjadi “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun”. Dengan demikian, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, serta memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Manfaat dan Asas Kecermatan, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-44, dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Sahata Marlen Situngkir dan Drs. Mashudi, Bc.IP., M.AP, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----

- Bahwa mengenai pelaksanaan rehabilitasi Senianto Alias A Hok, Penggugat berusaha berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri menanyakan tentang bagaimana pelaksanaannya karena belum berpengalaman, baru pertama diterima di Rutan Kelas I Medan, dan pada waktu itu belum ada SOP (Standard Operating Procedure) ;-----
- Bahwa kalau yang bersangkutan itu dinyatakan direhabilitasi karena yang bersangkutan menderita ketergantungan obat, itu merupakan proses dari bagian pidana. Orang pengguna itu adalah sakit dan perintah untuk rehabilitasi itu harus dihargai. Ka.Lapas bisa melaksanakan rehabilitasi ada 2 yaitu, pertama : rehabilitasi karena ada putusan Pengadilan, kedua : rehabilitasi karena ada hasil/keterangan Dokter meskipun yang bersangkutan tidak diputus untuk rehabilitasi Ka.Lapas berwenang untuk mengajukan rehabilitasi atas dasar pertimbangan kemanusiaan namun Ka.Rutan/Ka.Lapas harus

Halaman 69 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT



mempertimbangkannya dan harus konsultasi terlebih dahulu apakah betul secara fisik yang bersangkutan menderita ketergantungan, kalau begitu harus mencari tempat rehabilitasi yang baik lalu ikutilah mekanisme yang ada seperti mengeluarkan Narapidana yang akan direhabilitasi, atau Narapidana yang akan menghadiri sidang, menjalani kesehatan atau ikut menghadiri pemilu, semua itu ada tata caranya yang terdapat dalam tata cara hak Narapidana ;-----

- Bahwa hasil pemeriksaan Dokter Ahli Jiwa dianjurkan Senianto Alias A Hok agar dilakukan rehabilitasi ;-----
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Saksi, Dokter Sakti dan Pengacara membawa Senianto dari Rutan Klas I Medan ke Yayasan Pondok Daud untuk menjalani rehabilitasi ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-29, dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Fauzi Harahap, Amd.IP., dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Drs.Nugroho, Bc.IP., M.Si., yang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut: -----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi (Fauzi Harahap, Amd.IP.) : -----

- Bahwa sebelumnya pernah ada putusan yang menggabungkan hukuman pidana dengan rehabilitasi namun untuk hukuman 1 (satu) tahun ke bawah sedangkan untuk hukuman 12 tahun belum pernah ada, biasanya dalam putusan Pengadilan disebutkan tempat rehabilitasi;

-----

- Bahwa mengeluarkan tahanan untuk rehabilitasi sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung menurut Saksi bukan kewenangan Ka.Rutan tetapi kewenangan Jaksa selaku eksekutor, tapi Ka. Rutan selaku pelaksana teknis di Rutan bilamana ada warga binaan atau narapidana sakit maka di berlakukan bagaimana manusia untuk mendapatkan perawatan yang layak yang tidak mungkin dilaksanakan di Rutan ;-----

Keterangan Ahli (Drs.Nugroho, Bc.IP., M.Si) : -----

- Bahwa Ka.Rutan atau Ka.Lapas yang telah menerima Narapidana untuk direhabilitasi Ka.Rutan sesuai dengan fungsinya wajib melaksanakan perawatan terhadap setiap Narapidana ;-----
- Bahwa Ka.Rutan mesti membaca putusan Pengadilan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tahun 1990, setiap putusan Pengadilan yang menyangkut rehabilitasi mesti disebut tempat rehabilitasi oleh karena itu pihak Rutan berkoordinasi dengan tempat yang melaksanakan rehabilitasi itu, dalam konteks "Pak Thurman" karena itu sudah terlanjur diterima sebagai Narapidana maka

Halaman 71 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT





menjadi kewajiban Ka.Lapas. Setiap putusan Pengadilan kemudian di eksekusi oleh Jaksa dengan BA 8 terlanjur diterima oleh Ka.Rutan serah terimanya maka dimasukkan ke dalam register. Register yang ada di Lapas PP2A apabila dia mengalami penderitaan sakit disamping dimasukkan dalam register B juga dimasukkan register yang sakit ;-----

- Bahwa karena sudah di BA 8 maka statusnya Narapidana, pada saat yang sama ada putusan untuk rehabilitasi untuk itu pelaksanaan rehabilitasi mesti namun harus berdasarkan koridor, sebagai Ka.Rutan di cek dulu benar sakit atau tidak, karena Narapidana maka pada saat keluar harus dengan pengawalan ;-----

- Bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) khusus untuk rehabilitasi belum ada, kecuali putusannya itu di BA 8, sedemikian rupa dapat di lakukan oleh Jaksa, SOP untuk memberlakukan orang sakit ada tapi SOP untuk rehabilitasi belum ada ;-----

- Bahwa wajib dikoordinasikan dengan instansi terkait terutama pihak eksekutor dan Pengadilan, bila perlu menyurati kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, kalau koordinasi dengan instansi terkait lain tidak memberikan arahan atau tidak ada sikap untuk merubah keputusan yang meragukan itu, Ka.Rutan wajib berkoordinasi dengan Ka.Kanwil, kalau Ka.Kanwil tidak memberi petunjuk yang meyakinkan maka Ka.Rutan wajib meminta petunjuk Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Tupoksi Direktorat Jenderal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan adalah memberikan pembinaan teknis terhadap hal-hal teknis yang di hadapi;---

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi maupun kesimpulan para pihak, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam sengketa ini adalah :-----

- 1 Apakah pemberian izin rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok oleh Penggugat pada saat menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara) telah sesuai menurut hukum? ;-----
- 2 Apakah pertanggungjawaban atas larinya narapidana Senianto Alias A Hok dari panti rehabilitasi, dapat dibebankan kepada Penggugat walaupun telah menyerahkan Jabatan Kepala Rutan Klas I Medan? ;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, mengenai permasalahan hukum tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

-----

- 1 **Tentang Keabsahan Pemberian izin rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok oleh Penggugat pada saat menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara) ; -----**

Bahwa mengacu pada Bukti-bukti di bawah ini:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 berupa : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1422 K/PID.SUS/2010, tertanggal 19 Agustus 2010 ;----
- Bukti P-4 berupa : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Medan tentang Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor Print-1522/N.2.10.3/Euh.2/10/2010, tertanggal 4 Oktober 2010 ;-----
- Bukti P-5 berupa : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, tertanggal 21 Oktober 2010 ;-----
- Bukti P-6 berupa : Surat Pernyataan, tertanggal 19 Maret 2013 ;-----
- Bukti P-7 berupa : Surat Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan Nomor : 06/P/LL/X/2010, tertanggal 19 Oktober 2010, Hal : Surat Keterangan Kesehatan Jiwa an. Senianto Alias A Hok ;---
- Bukti P-8 berupa : Surat Jaminan, tertanggal 20 Oktober 2010.  
(Lampiran : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 401, Desa Lubuk Pakam Pekam, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara) ;  
-----
- Bukti P-9 berupa : Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.03-2193/2010, tertanggal 20

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010, Perihal : Pengiriman WBP untuk Rehabilitasi An.

Senianto Alias A Hok ;-----

- Bukti P-10 berupa : Berita Acara Pengeluaran Narapidana Untuk Rehabilitasi No. W2.E11.PK.01.03-2194/2010, tertanggal 20 Oktober 2010 ;

- Bukti P-11 berupa : Berita Acara Serah Terima Narapidana, tertanggal 20 Oktober 2010 ;-----

- Bukti P-12 berupa : Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.03-477/2010, tertanggal 20 Nopember 2010, Perihal : Dimohonkan Laporan Perkembangan Rehabilitasi Narapidana An. Senianto Alias A Hok ;

- Bukti P-13 berupa : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Daud Medan, tertanggal 28 Nopember 2010, Hal : Laporan Perkembangan Rehabilitasi Narapidana An. Senianto Alias A Hok ;

- Bukti P-14 berupa : Surat Pimpinan Yayasan Pondok Daud Medan, tertanggal 28 Desember 2010, Hal : Laporan Perkembangan Rehabilitasi Narapidana An. Senianto Alias A Hok ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-15 berupa: Lembar disposisi, kode : 628, tanggal 28 Februari 2011, Asal : Yayasan Pondok Daud Medan ;  
-----
- Bukti P-16 berupa: Surat Pimpinan Yayasan Pondok Daud Medan, tertanggal 23 Desember 2011, Hal : Perkembangan Rehabilitasi An. Senianto Alias A Hok ;-----
- Bukti P-17 berupa: Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan Nomor : W2.E11.PK.01.05-06-758/2011, tertanggal 5 Maret 2011, Perihal : Laporan Perkembangan Rehabilitasi bulan Februari 2011 Narapidana An. Senianto Alias A Hok ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti-bukti tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa pemberian izin rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok oleh Penggugat pada saat menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara), tidak didasarkan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan penempatan Rehabilitasi bagi narapidana berdasarkan putusan Pengadilan, mengingat hingga saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum memiliki Juklak / *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah tindakan Penggugat pada saat menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara), yang memberikan izin rehabilitasi terhadap narapidana

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senianto Alias A Hok di Yayasan Pondok Daud telah menurut hukum? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah telah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan baik yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan masyarakat, maka seringkali terdapat keadaan-keadaan tertentu/mendesak yang membuat Pejabat/Badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya khususnya kewenangan yang bersifat terikat (*gebonden bevoegheid*), dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal ;-----
- Bahwa terkait dengan adanya keadaan-keadaan tertentu/mendesak, agar penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya. yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi ;-----



- diskresi adalah suatu kebebasan yang diberikan kepada badan atau pejabat administrasi untuk bertindak atau mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa tindakan Penggugat pada saat menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara), yang memberikan izin rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok di Yayasan Pondok Daud adalah diskresi, dimana Penggugat berwenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum. Hal demikian disebabkan oleh karena:

-----

- a Munculnya persoalan tersebut secara tiba-tiba, berada diluar rencana yang telah ditentukan. ;-----
- b Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum, sehingga administrasi negara mempunyai kebebasan untuk menyelesaikan atas inisiatif sendiri ;-----
- c Prosedurnya tidak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut prosedur administrasi yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Penggugat atas dasar penilaian dan pertimbangannya sendiri berdasarkan kewenangan yang ada padanya, maka Pengadilan akan menguji : Apakah penggunaan kewenangan diskresi tersebut telah sesuai

PAGE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa sebelum melakukan tindakan pemberian izin rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok di Yayasan Pondok Daud : -----

1. Penggugat terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara (Bapak Drs. Mashudi, Bc.IP,M.AP) selaku atasan Penggugat ;-----
2. Penggugat melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Medan (Bapak Drs H.Panusunan Harahap,SH) dan Kepala Kejaksaan Negeri untuk meminta pendapat terkait pelaksanaan rehabilitasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1422. K/PID.SUS/2010, tanggal 19 Agustus 2010 ;-----
3. Bahwa setelah melaksanakan langkah konsultatif dan koordinatif kemudian Penggugat melanjutkan kembali dengan langkah antisipatif dengan memerintahkan dr. Sakti Siregar (selaku koordinator Poliklinik Rutan Klas I Medan) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan ketergantungan akan narkoba terhadap Senianto Alias A hok, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kembali ke Rumah Sakit Bina Kasih (RS Rujukan kerjasama Lapas/Rutan Kodya Medan) ;-----
4. Selanjutnya pemeriksaan dilakukan dengan membawa Senianto Alias A Hok ke Rumah Sakit Jiwa Medan, yang kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan, yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kesehatan jiwa Narapidana Senianto Alias A Hok Nomor : 05/P/LL/X/2010, tanggal 19 Oktober 2010 dengan diagnosa "*Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan Stimulansia Lain Sindrom Ketergantungan (F.15.2)*" dianjurkan "*OS berobat dan menjalani rehabilitasi untuk ketergantungan Amfetamin* ;-----

5 Sebelum narapidana Senianto Alias A Hok diserahkan ke Panti Rehabilitasi Penggugat mengambil tindakan antisipatif dengan meminta persyaratan tambahan berupa jaminan orang dan barang;---

6 Penyerahan narapidana Senianto Alias A Hok kepada Panti Rehabilitasi "Yayasan Pondok Daud" dilaksanakan secara resmi dan tertulis sesuai dengan surat pengantar Nomor : W2.E11.PK.01.03-2194/2010, tanggal 20 Oktober 2010 dengan tembusan kepada : Ketua Mahkamah Agung RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Kejaksaan Negeri Medan berikut Berita Acara Serah terima ;-----

7 Sejak penyerahan secara resmi dan tertulis narapidana Senianto Alias A Hok, pihak Panti Rehabilitasi Yayasan Pondok Daud hingga tanggal 23 Desember 2011, masih tetap mengirimkan laporan perkembangan kepada Pihak Rutan, Dan laporan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara dengan tembusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kejari Medan, Ka.Polresta Medan, dan Yayasan Pondok Daud Medan ;-----

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penggunaan diskresi Penggugat pada saat menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara), dalam pemberian izin rehabilitasi terhadap narapidana Senianto Alias A Hok di Yayasan Pondok Daud, masih berada dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan tentang Pemasyarakatan, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat adalah tindakan yang tidak sesuai prosedur adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan ;-----

## 2 Tentang pertanggungjawaban atas larinya narapidana Senianto alias A Hok dari panti rehabilitasi ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terungkap fakta hukum : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2011, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-51.KP.03.03 Tahun 2011, tanggal 11 Oktober 2011, dilakukan serah terima jabatan Kepala Rutan Klas I Medan dari Penggugat (Thurman Saud Marojahan Hutapea, Bc.IP,SH,M.Hum) selaku Pejabat lama kepada Pejabat baru Tony Nainggolan, Bc.IP,SH ;-----
- Bahwa sejak tanggal 2 Januari 2012 Penggugat telah bertugas sebagai Kepala Rumah Tahanan Klas I Jakarta Pusat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2012 hingga saat ini Penggugat telah diangkat sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-14.KP.03.03 Tahun 2012, tanggal 9 Mei 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah dengan larinya narapidana Senianto alias A Hok dari panti rehabilitasi Yayasan Pondok Daud, Penggugat dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab sehingga dikenakan sanksi hukuman disiplin? ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan hukum tersebut, Pengadilan akan memberikan pertimbangan yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa mengacu pada pertimbangan hukum atas pertanyaan yang pertama, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat dikenakan sanksi atas tindakan diskresi yang dilakukannya pada saat menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Tanjung Gusta Medan (Sumatera Utara) ;-----
- Bahwa sehubungan dengan dilaksanakannya serah terima jabatan Kepala Rutan Klas I Medan dari Penggugat selaku Pejabat lama kepada Pejabat baru, maka dengan sendirinya pertanggung jawaban akan tugas, dan wewenang Kepala Rutan Klas I Medan beralih pula kepada pejabat yang baru, termasuk dalam hal ini pengawasan terhadap narapidana Senianto alias A Hok di panti rehabilitasi Yayasan Pondok

PAGE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daud ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa penjatuan hukuman disiplin kepada Penggugat berupa “Pembebasan dari Jabatan” yang diubah kembali menjadi “Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun”, oleh Tergugat adalah tidak beralasan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas dan asas proporsionalitas adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal dengan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa dan merehabilitasi nama baik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----  
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan a quo ;



1 Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan a quo ;

2 Pokok gugatan Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

#### M E N G A D I L I :

PAGE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima (*niet ont van kelijk verklaard*);--

## II. DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013, tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013 ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-64.KP.06.03 Tahun 2013, tanggal 30 Mei 2013 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai Tanggal 01 Juli 2013 ; -----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat ;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014 oleh

Halaman 85 dari 87 halaman Putusan No.189/G/2013/PTUN-JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **AMIR FAUZI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Maret 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**

**AMIR FAUZI, S.H., M.H.**

**TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MULYATI, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. ATK.....	Rp	50.000,-
3. Panggilan-Panggilan.....	Rp	180.000,-
4. Meterai Putusan.....	Rp	6.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000,-

PAGE



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- +  
Rp 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)